

SALINAN

**BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 43 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN
TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JOMBANG.**

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Jombang Nomor 34 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Kepala Desa, tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada sehingga perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 34 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Kepala Desa dalam Peraturan Bupati dalam Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang, Tahun 2016 Nomor 1/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang, Tahun 2018 Nomor 8/D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 12/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 13/E);
15. Peraturan Bupati Jombang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 2/E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 34 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 34/E), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 1 ditambah 1 (satu) angka setelah angka 30 yaitu angka 31, yang berbunyi sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

31. Domisili adalah tempat tinggal Calon Kepala Desa pada Desa yang terdapat pemilihan Kepala Desa yang dibuktikan dengan alamat sesuai foto copy KTP elektronik dan lamanya bertempat tinggal yang dibuktikan dengan surat keterangan tertulis yang ditandatangani oleh Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) serta diketahui oleh Kepala Desa.

2. Ketentuan dalam Pasal 27 diubah, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria meliputi:
- a. lamanya pengalaman bekerja di bidang pemerintahan;
 - b. tingkat pendidikan;
 - c. usia;
 - d. domisili.
- (2) Bobot penilaian seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

$HASIL\ AKHIR = LP + TP + U + DS$

LP : Lama Pengalaman Bekerja di Bidang Pemerintahan
 TP : Tingkat Pendidikan
 U : Usia
 DS : Domisili

- (3) Bobot penilaian untuk kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. bobot penilaian pengalaman bekerja di bidang pemerintahan yaitu:

LAMA PENGALAMAN BEKERJA DI BIDANG PEMERINTAHAN	NILAI
a. 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun	2
b. lebih dari 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun	4
c. lebih dari 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun	6
d. lebih dari 15 (lima belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun	8
e. lebih dari 20 (dua puluh) tahun	10

- b. bobot penilaian tingkat pendidikan yaitu;

TINGKAT PENDIDIKAN	NILAI
a. Ijazah SMP	2
b. Ijazah SMA	4
c. Ijazah Diploma	6
d. Ijazah Sarjana	8
e. Ijazah Pasca Sarjana	10

c. bobot penilaian berdasarkan usia yaitu:

USIA	NILAI
a. 25 – 30 tahun	2
b. 31 – 35 tahun	4
c. 36 – 40 tahun	6
d. 41 – 45 tahun	8
e. 46 tahun keatas	10

d. Bobot penilaian Domisili bakal Calon Kepala Desa.

LAMA DOMISILI	NILAI
a. 0 (nol) tahun sampai dengan 1 (satu) tahun	14
b. lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun	28
c. lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun	42
d. lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun	56
e. lebih dari 4 (empat) tahun	70

(4) Apabila setelah dilakukan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud ayat (3) masih terdapat 2 (dua) calon maka terhadap seluruh bakal Calon Kepala Desa dilakukan seleksi kembali melalui:

lamanya pengalaman berorganisasi, dengan bobot penilaian:

LAMA PENGALAMAN BERORGANISASI	NILAI
a. 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun	20
b. lebih dari 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun	40
c. lebih dari 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun	60
d. lebih dari 15 (lima belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun	80
e. lebih dari 20 (dua puluh) tahun	100

3. Ketentuan dalam Pasal 67 diubah, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

(1) Dalam hal bakal Calon KDAW yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) lebih dari 3 (tiga) orang, Panitia Pemilihan KDAW melakukan seleksi tambahan.

(2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. lamanya pengalaman bekerja di bidang pemerintahan;
- b. tingkat pendidikan;
- c. usia;
- d. domisili.

(3) Bobot penilaian seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

HASIL AKHIR = JUMLAH BOBOT KRITERIA

(4) Bobot penilaian untuk kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. Bobot penilaian pengalaman bekerja di bidang pemerintahan yaitu:

PENGALAMAN BEKERJA DI BIDANG PEMERINTAHAN DESA	NILAI
a. KEPALA DESA / KETUA BPD	20
b. SEKRETARIS DESA / WAKIL KETUA DAN SEKRETARIS BPD	15
c. PERANGKAT DESA (KAUR/KASI/KASUN / ANGGOTA BPD	10
d. KARYAWAN DESA	5

- b. Bobot penilaian tingkat pendidikan yaitu;

TINGKAT PENDIDIKAN	NILAI
a. Ijazah SMP	2
b. Ijazah SMA	4
c. Ijazah Diploma	6
d. Ijazah Sarjana	8
e. Ijazah Pasca Sarjana	10

- c. Bobot penilaian lain yaitu;

Lama pengalaman bekerja sebagai Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa (RT, RW, PKK, Karang Taruna, Posyandu dan LPMD)	NILAI
a. 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun	5
b. lebih dari 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun	10
c. lebih dari 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun	15
d. lebih dari 15 (lima belas) tahun	20

d. Bobot penilaian Domisili bakal Calon Kepala Desa.

LAMA DOMISILI	NILAI
a. 0 (nol) tahun sampai dengan 1 (satu) tahun	10
b. lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun	20
c. lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun	30
d. lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun	40
e. lebih dari 4 (empat) tahun	50

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 26 Agustus 2022
BUPATI JOMBANG.

ttd

MUNDJIDAH WAHAB

Diundangkan di Jombang
Pada tanggal 26 Agustus 2022


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG.**

ttd

AGUS PURNOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2022 NOMOR 43/E

Salinan sesuai dengan aslinya



ABDUL MADJID NINDYAGUNG, SH., M.Si

Pembina Tingkat I
NIP. 19670105199212 1001